

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Formulasi ketentuan Pasal ganti rugi dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen memang belum dapat memberikan perlindungan hukum secara menyeluruh kepada konsumen pengguna jasa angkutan udara, karena Undang-Undang Perlindungan Konsumen dibuat tidak hanya untuk mengatur kepentingan perlindungan hukum kepada konsumen pengguna jasa angkutan udara saja, tetapi meliputi perlindungan hukum secara luas untuk semua konsumen, maka dari itu Pemerintah membuat peraturan yang secara khusus kepada konsumen pengguna jasa angkutan udara agar lebih terlindunginya hak-hak mereka dalam menuntut ganti kerugian.

Wujud kepedulian Pemerintah sebagai bentuk perlindungan hukum kepada konsumen pengguna jasa angkutan udara, maka pemerintah yang diwakili oleh Menteri Perhubungan membuat suatu Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara yang sudah berlaku mulai 1 November tahun 2011. Setelah diundangkannya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara, para pengguna jasa angkutan udara di Indonesia relatif sudah mendapatkan perhatian dalam perlindungan hukum untuk melindungi kepentingan hak-hak para konsumen pengguna jasa angkutan udara.

Tanggung Jawab Mutlak sudah diadopsi oleh pemerintah dalam pembuatan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara, tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dapat dilihat dari formulasi isi Pasal mengenai tanggung jawab ganti rugi pelaku usaha jasa angkutan udara kepada konsumen pengguna jasa angkutan udara, secara jelas tertulis dalam Pasal 3 dan 5 bahwa pelaku usaha wajib memberikan ganti kerugian. Sedangkan tanggung jawab praduga bersalah dalam hal terjadinya kesalahan terhadap konsumen dimana barang bagasi yang mereka bawa hilang tertuang dalam Pasal 10.

Proses pemberian ganti kerugian yang diajukan oleh konsumen yang merasa dirugikan dalam penggunaan jasa angkutan udara dapat dilakukan oleh melalui litigasi dan non litigasi, dan para pihak dapat menyelesaikannya melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) maupun melalui pengadilan, tetapi dalam penyelesaian sengketa tersebut menghasilkan keputusan yang berbeda, litigasi menghasilkan suatu keputusan *win-lose solution* bagi para pihak yang bersengketa, sedangkan hasil penyelesaian sengketa dari Non Litigasi dapat berupa *Win-Win Solution*.

Dengan membandingkan UUPK 1999 Malaysia dengan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dapat ditarik kesimpulan bahwa dari masing-masing Undang-Undang memiliki kelebihan dan kekurangan dalam formulasi isi pasal-pasal mengenai ganti rugi dan penyelesaian sengketa konsumen, dikarenakan dua Negara ini memiliki system hukum yang berbeda.

B. SARAN

Pemerintah memegang peranan penting dalam proses perlindungan konsumen, pemerintah melalui lembaga-lembaga swadaya perlindungan konsumen seharusnya lebih gencar memberikan pendidikan konsumen, agar konsumen sadar dan mengerti bahwa mereka memiliki kedudukan yang sama antara konsumen dengan pelaku usaha.

Sebagai bentuk perubahan hukum tentang (*ius constitutum*) menjadi hukum yang seharusnya (*ius constituendum*) untuk memenuhi perubahan kehidupan dalam masyarakat, Pemerintah Indonesia seharusnya mencontoh dari Pemerintah Malaysia, karena Malaysia secara tegas dalam formulasi isi dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, bahwa penyelesaian sengketa harus diselesaikan secara Non Litigasi dengan diberikan batas maksimal kerugian yang ditanggung oleh konsumen.

Penyelesaian sengketa melalui Non Litigasi dapat membantu terciptanya perlindungan konsumen, dikarenakan apabila penyelesaian sengketa melalui proses litigasi tidak dapat memberikan hasil yang bisa diterima oleh para pihak yang bersengketa.

Dalam rangka melindungi hak para konsumen, pemerintah dituntut lebih gencar mensosialisasikan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara, agar konsumen dapat mengerti dan lebih memperjuangkan hak-hak mereka sebagai konsumen agar tercapainya perlindungan hukum kepada konsumen pengguna jasa angkutan. Ketentuan pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

Tentang Perlindungan Konsumen terkait ganti kerugian perlu dilakukan amandemen kembali, terutama dalam pemilihan jalur penyelesaian sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amirudin, dkk, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Ali, Achmad .1998, *menjelajahi Kajian Empiris terhadap hukum*, Yarsif Watampone, Jakarta,
- , 1998, *Menguak Tabir Hukum*, Chandra Pratama, Jakarta,
- Barkatullah, Abdul Hakim. 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangannya*, cet I, Bandung : Nusa Media.
- Departemen Pendidikan Nasional, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.
- E, Saefullah Wiradipradja, 2006, *Tanggung Jawab Perusahaan Penerbangan Terhadap Penumpang Menurut Hukum Udara Indonesia*, Jakarta: Jurnal Hukum Bisnis Vol 25
- Harahap, Yahya, 1998, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, cet.II, Bandung: Penerbit Alumni
- Istanto, Sugeng, 2011. *Politik Hukum Diktat Mata Kuliah dan Statistik*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Hadjon, P.M. 1994. “*Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (normative)*”. Surabaya, Fakultas Hukum Universitas Airlangga
- Hartono, Sri Redjeki, 2000, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, Bandung:Penerbit Mandar Maju.
- , 2007, *Hukum Ekonomi Indonesia*, (Malang: Bayu Media)
- Kansil, C.S.T. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. 2009. *Hukum perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika
- Martono. K, 2007, *Pengantar Hukum Udara Nasional dan Internasional*, Jakarta: RajaGrafindo Persada
- , K, 2010. *Hukum Angkutan Udara, dan Hukum Angkasa, Hukum Laut Internasional*. Bandung: Mandar Maju.
- Marzuki, Peter Mahmud, Edisi IX, Agustus, 1997, *The Need for the Indonesian Economic Legal Framework dalam Jurnal Hukum Ekonomi*,

- M, Abdulkadir, 1993, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 2008, *Hukum Penangkutan Niaga*, Bandung, Cipta Aditya Bahkti.
- Mertokusumo, Sudikno, 1996, *Penemuan Hukum: Suatu Pengantar*, Jakarta: Liberty
- Miru, Ahmadi & Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nasution, AZ. 2001. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Diadit Media, Yogyakarta: Tarawang Press.
- , 2005. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. VI, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Radbruch, Gustav. 1950, *Legal Philosophy, in The Legal Philosophies of Lask*, and Dabin Translated by Kurt Wilk, Harvard University Press, Massachusetts,
- Rahardjo, Satjipto. 1986, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni
- Ridwan Khairandy, 2006, *Tanggung Jawab Pengangkut dan Asuransi Tanggung Jawab Sebagai Instrumen Perlindungan Konsumen Angkutan Udara*, (Jakarta: Jurnal Hukum Bisnis Vol 25,
- Sasongko, Wahyu. 2007, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung)
- Soedjono, Wiwoho. 1988. *Perkembangan Hukum Transportasi Serta Pengaruh Dari Konvensi-Konvensi Internasional*. Yogyakarta: Liberty.
- Shofie, Yusuf. 2002, *Pelaku Usaha, Konsumen, dan Tindak Pidana Korporasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia,
- Soekanto, Soerjono, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Subekti, R, 1995, *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT Citra Aditya.
- Sudarsono, 2007. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta
- Sudaryatmo, 1999, *Hukum dan Advokasi Konsumen*. Jakarta.
- Suherman, E, 1984, *Wilayah Udara dan Wilayah Dirgantara*, Bandung, Penerbit Alumni.
- Syamsudin, M. 2007, *Operasionilisasi Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers
- Wagiman, 2006, *Refleksi dan Implemantasi Hukum Udara: Studi Kasus Pesawat Adam Air*, Jakarta: Jurnal Hukum Bisnis Vol 25.

Widaja, Gunawan & Ahmad Yani, 2003, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

Wojowasito, S, 1972, *Kamus Bahasa Indonesia*, Bandung: Shinta Dharma

PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Ordonansi Penerbangan 1939 atau OPU 1939

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 Tentang Angkutan Udara

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Keamanan dan Keselamatan penerbangan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut
Angkutan Udara

WEBSITE

<http://www.dephub.go.id>

<http://www.majalahkonstan.com>

<http://www.artikata.com>

<http://www.putracenter.net>

<http://id.shvoong.com/businessmanagement/2001118pengertianjasa/#ixzz1UDZCZVpx>